



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/229/B.IV/HK/2011

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SAPTAWA PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2011-2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SAPTAWA sebagai organisasi koperasi para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berperan membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya perlu dibina dan dikelola dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, dan berakhirnya masa bhakti kepengurusan KPRI SAPTAWA Provinsi Lampung masa bhakti 2008-2010, dan sebagai tindak lanjut Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2010, dipandang perlu untuk mengukuhkan kepengurusan KPRI SAPTAWA Provinsi Lampung yang baru masa bhakti 2011-2013, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Republik Indonesia SAPTAWA Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2004;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Keputusan Rapat Tim Formatur Pemilihan Ketua KPRI SAPTAWA periode 2011-2013 tanggal 23 Maret 2011;
2. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI SAPTAWA Provinsi Lampung Tahun Buku 2010, tanggal 23 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SAPTAWA PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2011-2013.**

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SAPTAWA Provinsi Lampung, Masa Bhakti 2011-2013, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

I. PEMBINA:

1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.

II. DEWAN PENASEHAT:

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

III. BADAN PENGAWAS:

- Ketua : Harun Al Rasyid, SH.
- Anggota : 1. Ir. Edi Yanto, M.Si.
2. Dra. Ersi Hartati Lenny, MM.

IV. PENGURUS HARIAN:

- Ketua : Hi. Sjachrazad ZP, SH.
- Wakil Ketua : Gunawan Riadi, SH.
- Sekretaris : Ir. Budi Muktiarsa Gani.
- Wakil Sekretaris : Izriati, SE.
- Bendahara : Hj. Rusdiana Dewi, SE.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SAPTAWA Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung di Telukbetung;
5. Ketua IKPRI di Jakarta;
6. Ketua PKPRI Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pengurus KPRI SAPTAWA Provinsi Lampung yang bersangkutan.